



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN  
PROFESI PADA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA  
SEKRETARIAT PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI PADA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Diantara ketentuan huruf i dan huruf j Pasal 4 Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 27) disisipkan 1 huruf yaitu huruf i.1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali Rp.7.500.000,- per bulan;
- b. Kepala Bagian Golongan IV Rp.6.500.000,- per bulan;
- c. Kepala Bagian Golongan III Rp.5.500.000,- per bulan;

d.	Kepala Sub Bagian Golongan IV	Rp.5.250.000,- per bulan;
e.	Kepala Sub Bagian Golongan III	Rp.4.500.000,- per bulan;
f.	Ketua Pokja Golongan IV	Rp.6.500.000,- per bulan;
g.	Ketua Pokja Golongan III	Rp.5.750.000,- per bulan;
h.	Anggota Pokja Golongan IV	Rp.5.750.000,- per bulan;
i.	Anggota Pokja Golongan III	Rp.5.000.000,- per bulan;
i.1	Anggota Pokja Golongan II	Rp.4.612.500,- per bulan;
j.	Staf Golongan IV	Rp. 3.000.000,- per bulan;
k.	Staf Golongan III	Rp. 2.500.000,- per bulan;
l.	Staf Golongan I dan II	Rp. 2.000.000,- per bulan.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 24 Januari 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 3